BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNGBARAT
NOMOR : B/ 135 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 perlu dilakukan penyusunan dan pelaporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang ditetapan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indoneria Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Startegi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/3372/SJ tanggal 13 Juli 2015 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015;

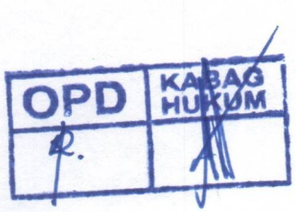
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
b. memegang dan menjaga kerahasiaan akun sistem monitoring Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan .
c. Menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2018 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan kedalam website UKP-PPP : *https://serambi.ukp.go.id*.



KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bappeda Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

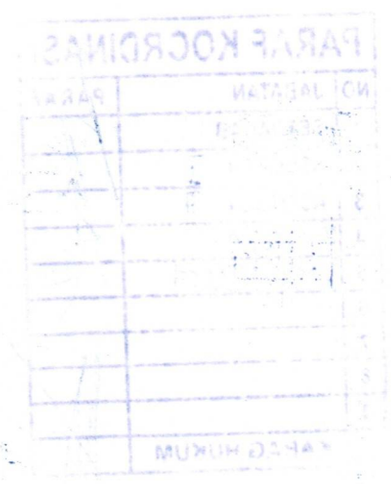
Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Lampung Cq. Bappeda Provinsi Lampung;
3. Pimpian DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;





LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 135 /KPTS/IV.02/2018
TANGGAL: 19 Januari 2018

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua Tim
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab	Sekretaris
3.	Sekretaris Bappeda	Anggota
4.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra	Anggota
5.	Kasubbid Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan Bappeda	Anggota
6.	Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda	Anggota
7.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten	Anggota
8.	Kasi Teknologi Informasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kasi Statistik dan Pengolah Data Dinas Kominfo	Anggota
10.	Kasi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
11.	Kasubbag Pengendalian Bagian Adm Pembangunan Setda Kabupaten	Anggota
12.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setdakab	Anggota
13.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
14.	2 (dua) Unsur Staf Bappeda Kabupaten Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	